

ABSTRAK

Ahmad Hanafi, *Analisis atas Alasan-Alasan Tidak Memiliki Anak dalam Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Pembimbing : Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: Alasan, Tidak Memiliki Anak, Perkawinan, Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena pasangan yang menikah memilih untuk tidak memiliki anak yang sekarang ini mulai muncul di Indonesia dan memicu berbagai tanggapan di masyarakat. Fenomena ini masih dianggap tidak biasa oleh masyarakat dan sempat menjadi topik pembicaraan hangat. Pilihan hidup untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan terkadang sering mendapat stigma negatif dari masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia ini. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh kuatnya norma sosial dan ajaran agama yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia memandang pernikahan sebagai sarana utama untuk melanjutkan garis keturunan. Oleh karena itu konsep menikah tanpa keinginan memiliki keturunan dianggap agak menyimpang dari norma sosial yang berlaku pada umumnya di negara ini. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai alasan-alasan tidak memiliki anak dalam perkawinan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Maka dari itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, antara lain alasan ekonomi, lingkungan, pertimbangan pribadi, dan faktor medis. Dalam perspektif hukum Islam, alasan-alasan tersebut dinilai berdasarkan prinsip *maqasid al-syariah*, khususnya pada aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer (*dharuriyyat*). Keputusan untuk tidak memiliki anak hanya dapat dibenarkan secara syar'i apabila didasarkan pada alasan darurat yang sah, seperti risiko kesehatan atau kondisi tertentu yang membahayakan keselamatan jiwa. Sebaliknya, apabila keputusan tersebut dilandasi oleh alasan yang tidak bersifat mendesak, seperti kekhawatiran ekonomi atau gaya hidup pribadi, maka bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yakni melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan umat manusia.